

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, banyak sekali perubahan yang harus dilakukan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, khususnya sektor perlindungan privasi dan data pribadi. Maka dari itu pemerintah Indonesia telah menggaungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan perlindungan akan privasi dan data pribadi.

Privasi dan data pribadi merupakan dua hal yang saling berhubungan dimana data pribadi merupakan bagian dari pada privasi tersebut. Sebelum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terlebih dahulu dipelajari apakah isi dari pada RUU tersebut sudah layak untuk dijadikan undang-undang ataukah masih perlu dilakukan perubahan sebagai langkah pemutakhiran RUU menjadi lebih sempurna untuk dapat mengayomi dan melindungi masyarakat dari kasus penyalahgunaan privasi maupun data pribadi.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan data yang dipakai merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada akhirnya data-data yang telah terkumpul akan di analisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi masih memerlukan penyempurnaan terkait pengadaan sanksi yang memberikan efek keadilan dan keseimbangan.

Kata Kunci : Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Privasi, Data Pribadi